



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL
(INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU) KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan fungsi pemanfaatan barang milik daerah dan dalam rangka pemberdayaan terhadap Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung, perlu melakukan perubahan jumlah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik